



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

N a m a : **SAUKANI Alias ISAU Bin AHMAD SAPUANI;**
Tempat lahir : Lok Gabang;
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 17 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syeh Abdullah Al Hindi RT.04
RW.02 Desa Lok Gabang, Kecamatan
Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP Kelas 3 (tamat);

Terdakwa II

N a m a : **SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI ;**
Tempat lahir : Lok Gabang;
Umur/Tgl lahir : 44 Tahun / 1 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syeh Abdullah Al Hindi RT.04
Desa Lok Gabang, Kecamatan
Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN), masing-masing oleh:

Terdakwa I SAUKANI Alias ISAU Bin AHMAD SAPUANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 14 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa II SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 14 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Para Terdakwa dipersidangan dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 97/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. SAUKANI Alias ISAU Bin AHMAD SAPUANI** dan Terdakwa **II. SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**P E N A D A H A N**"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan* yaitu *melanggar pasal 480 ayat (1) KUH Pidana*;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I. SAUKANI Alias ISAU Bin AHMAD SAPUANI** dan Terdakwa **II. SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO beserta tebeng warna merah hitam dalam keadaan pretelan;
 - 1 (satu) buah STNK dengan no pol DA 2561 CY an. SUSANTO;Dikembalikan pada saksi korban **DARIYANTO Bin RAJIMAN**.
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-020/Marta/EOH.2/04/2022, tertanggal 4 April 2022, sebagai berikut:

Bahwa ia para Terdakwa masing-masing oleh Terdakwa **I.SAUKANI Alias ISAU Bin AHMAD SAPUANI** dan Terdakwa **II.SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Terdakwa **II.SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI**



yang beralamat di desa Lok Gabang Rt.04, Rw.02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar telah menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang dilakukan para Terdakwa masing-masing dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya Terdakwa **I. SAUKANI Alias ISAU Bin AHMAD SAPUANI** sedang membawa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosing JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 sebagai perantara membantu. Sdr.FAJRI menggadainya kepada penduduk, tetapi saat di jalanan bertemu dengan Terdakwa **II. SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** yang ternyata tertarik untuk menerima gadai untuk sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa **I. SAUKANI Alias ISAU** hendak menggadaikan sepeda motor ini yang dibawanya lalu Terdakwa **II SYAHRUN RASYIDI** menanyakan, “ berapa” tetapi tanpa menanyakan KELENGKAPAN SURAT-SURATNYA kepada Terdakwa I tersebut kemudian dijawab Terdakwa I Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) , setelah itu Terdakwa II meresponnya dengan mengatakan ,” Kusandainya nah kendaraan nya neh,” tapi aku ada duit Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) aj. Lalu Terdakwa I mengambil uang tersebut sambil mengatakan coba-coba ae betakun sama pemiliknya .
- Selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut kepada Sdr.FAJRI di rumahnya memberitahukan bahwa ada yang mau menerima gadai sepeda motor tapi ada duit Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dijawab FAJRI ,” ya sudah tidak apa-apa seadanya saja,” selanjutnya Sdr FAJRI menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosing JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO tersebut di rumah Terdakwa **II. SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI**
- Kemudian setelah satu minggu kemudian datang Sdr.FAJRI menemui Terdakwa I ke rumah Terdakwa I meminta dan mengatakan ,”tambahkan pank duit gadainya jadi Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sepeda motornya yang dulu apabila aku tidak bisa bayar selama 2 minggu sekalian bawa saja motornya”. Selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal tersebut bahwa orangnya minta tambah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan apa bila tidak bisa bayar sekalian bawa saja motornya". Dan dijawab Terdakwa, "Iya tapi esok duitnya",

- Selanjutnya esok harinya sekitar jam 14.00 wita Terdakwa I mengambil uangnya ke rumah terdakwa II sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kemudian Terdakwa I pulang dan uang tersebut dibayarkan pada Sdr FAJRI yang sedang berada di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I diberikan uang jasa lagi sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah) .
- Sehingga Terdakwa I dapat keuntungannya. uang jasa Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai perantara menggadaikan 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO yang diberikan Sdr FAJRI .
- Bahwa saat itu Terdakwa II. mau menerima gadai walau keadaan tanpa surat-surat tidak mengetahui kepastian siapa pemiliknya.
- Kemudian kenyataannya ternyata barang 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH 1 jb 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO tersebut setelah diketahui latar belakangnya adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr.AHMAD FAJRI Als FAJRI Bin ZAM ZAM dengan cara tanpa seijin saksi korban DARIYANTO Bin RAJIMAN selaku pemiliknya yang membawa pergi 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO senilai harga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tersebut yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 16.30 Wiita , bertempat di halaman rumah saksi korban di Jalan Rahayu, No.22 Rt 019 Rw.04, Kelurahan Sungai Paring,Kecamatan Martapura,, Kabupaten Banjar disaat saksi korban lupa melepas kunci kontaknya hingga akhirnya pelakunya berhasil ditemukan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Martapura Kota dan proses;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke -1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi DARIYANTO Bin RAJIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian barang milik saksi korban berupa sepeda motor yaitu terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 16.30 Wiita , bertempat di halaman rumah saksi korban di Jalan Rahayu, No.22 Rt 019 Rw.04, Kelurahan Sungai Paring,Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar yang kemudian diketahui telah terjadi tindak pidana Penadahan yang dilakukan para Terdakwa terhadap barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa untuk jenis barang milik saksi yang telah berhasil diambil oleh orang lain yaitu 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO senilai harga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tersebut yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 16.30 Wiita , bertempat di halaman rumah saksi korban di Jalan Rahayu, No.22 Rt 019 Rw.04, Kelurahan Sungai Paring,Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar disaat saksi korban lupa melepas kunci kontaknya;
- Bahwa sebelum kejadian ketika saksi sepulang dari jalan-jalan lalu saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di halaman rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan tidur, tetapi saksi lupa melepas dan ngambil kunci kontak sepeda motornya tetapi setelah jan 21.00 wita saksi mau keluar lalu saksi melihat kendaraan milik saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa akhirnya ditahun 2022 kemudian mengetahui bahwa 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO telah ditemukan setelah diberitahu pihak Kepolisian dan menyuruh saksi untuk Croos cek ke Polsek Martapura Kota yang ternyata benar Barang bukti saksi mengenalinya sesuai dengan BPKB milik saksi serta waktu dan tempat kejadian sudah sesuai sebagaimana yang saksi korban alami;
- Bahwa akibat kejadian tesebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi SRI WIYANTI Binti MURYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terhadap barang milik suami saksi berupa sepeda motor yaitu terjadi pada hari Senin, sekitar tanggal lupa bulan lupa ditahun 2020, sekitar jam 16.30 Wiita , bertempat di halaman rumah saksi korban di Jalan Rahayu, No.22 Rt 019 Rw.04, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar yang kemudian diketahui telah terjadi tindak pidana Penadahan yang dilakukan para Terdakwa terhadap barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa untuk jenis barang milik suami saksi yang telah berhasil diambil oleh orang lain yaitu 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO senilai harga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tersebut yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 16.30 Wiita , bertempat di halaman rumah saksi di Jalan Rahayu, No.22 Rt 019 Rw.04, Kelurahan Sungai Paring,Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar disaat suami saksi lupa melepas kunci kontaknya;
- Bahwa sebelum kejadian ketika saksi sepulang dari jalan-jalan lalu suami saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan tidur, tetapi lupa melepas dan ngambil kunci kontak sepeda motornya tetapi setelah jan 21.00 wita suami saksi mau keluar lalu melihat kendaraan miliknya tersebut telah hilang;
- Bahwa akhirnya ditahun 2022 kemudian mengetahui bahwa 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO telah ditemukan setelah diberitahukan pihak Kepolisian dan menyuruh saksi dan suami saksi untuk Croos cek ke Polsek Martapura Kota yang ternyata benar Barang bukti saksi mengenalnya sesuai dengan BPKB milik saksi serta waktu dan tempat kejadian sudah sesuai sebagaimana yang saksi korban alami;
- Bahwa akibat kejadian tesebut suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mtp



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi KHAIRONI Bin RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan beberapa orang pelaku kejahatan tadah barang berupa berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X125 dengan no.pol DA.2561CY dengan noka MH 1 jb 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa II.SYHRUN RASYIDI Bin ARSYADI yang beralamat di desa Lok Gabang Rt.04, Rw.02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar telah terjadi tindak pidana Penadahan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang ditugaskan pada Reskrim Polsek martapura kota, ketika saksi mengamankan pelaku saat itu saksi bersama rekan-rekan dari Unit Resmob Reskrim Polres Banjar ;
- Bahwa perkara terungkap bermula dari pengakuan seorang pelaku kejahatan Sdr.FAJRI yang ditahan dalam perkara lain bahwa ia juga telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH 1 jb 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO di daerah jalan Rahayu Sungai Paring Kecamatan Martapura, adapun ternyata pemiliknya adalah saksi korban DARIYANTO setelah ditunjukkan surat menyurat sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian ketika saksi korban sepulang dari jalan-jalan lalu saksi memarkirkan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH 1 jb 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO milik saksi di halaman rumah, kemudian masuk ke dalam rumah dan tidur, tetapi saksi korban lupa melepas kunci kontak sepeda motornya tetapi setelah jam 21.00 wita saksi korban mau keluar lalu saksi korban melihat kendaraan miliknya tersebut telah hilang lalu memberikan laporan kehilangan ke Polsek Martapura Kota hingga akhirnya pelakunya berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Martapura Kota dan proses;

- Bahwa Sdr FAJRI setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah tiga hari Sdr FAJRI kemudian berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa SUKANI di jalan Syeh Abdulloh Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Kemudian saksi bersama unit Resmob polres banjar menuju ke rumah Terdakwa I. SAUKANI dan menanyakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH 1 JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 kemudian Terdakwa I. SAUKANI menjawab bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa II. SAHRUN, sedangkan Terdakwa I.SAUKANI sebagai perantara jual beli sepeda motor tersebut dan Terdakwa I.SAUKANI mendapatkan imbalan pada saat Sdr FAJRI sejumlah Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai perantara menggadaikan 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO yang diberikan Sdr FAJRI;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Sdr.FAJRI kembali mendatangi Terdakwa I. SAUKANI dan meminta tambahan uang Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan apa bila tidak bisa mengembalikan selama 2 (dua) minggu dan dianggap sepeda motor tersebut sudah dibeli kemudian Sdr.FAJRI memberikan uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I.SAUKANI kemudian Terdakwa I.SAUKANI ingin meminjam uang lagi sebanyak Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I.SAUKANI dan Sdr.FAJRI mengasihkan uang tersebut “;
- Bahwa adapun pada saat Terdakwa I. SAUKANI menyerahkan uang Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Sdr.FAJRI kemudian pada saat Sdr.FAJRI mau pergi kemudian datang Terdakwa II SAHRUN dan kata Terdakwa I.SAUKANI NAH INI YANG AMPUN DUITNYA, “ kemudian Sdr FAJRI langsung pulang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SAUKANI Alias ISAU Bin AHMAD SAPUANI

- Bahwa Terdakwa I dapat keuntungannya. uang jasa Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai perantara menggadaikan 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO yang diberikan Sdr FAJRI yang ternyata merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa I telah menjadi membantu Sdr FAJRI menjadi perantara menggadaikan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no.pol DA.2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO kepada Terdakwa II. **SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Terdakwa II. **SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** yang beralamat di desa Lok Gabang Rt.04, Rw.02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjart yang ternyata merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa I sudah kenal lama dengan Terdakwa II karena satu kampung tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa I menerima 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no.pol DA.2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO dari FAJRI yaitu pada saat Terdakwa I berada di rumah sekitar jam 16.00 wita kemudian datang Sdr. PAJRI ke rumah Terdakwa I dan membawa sepeda motor tersebut saat itu Sdr. PAJRI berkata "Gadaikan Pank sepeda motor ku ," kemudian Terdakwa I jawab ," coba-coba ae," kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah desa kaliukan kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, pada saat di jalan kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan berkata ,' hendak ke mana,' kemudian Terdakwa I jawab ,' hendak menggadaikan sepeda motor ini nah,' kemudian Terdakwa II berkata ,' berapa,' dan Terdakwa I berkata ,' berapa,' dan Terdakwa I jawab ,' Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kemudian dijawab Terdakwa II ,' ku sandainya nah kendaraan nya neh....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi aku ada duit Rp.500.000,- aj,' dan Terdakwa I jawab ,' coba-coba ae batakun sama yang punya sepeda motor,' kemudian Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp.500.000,-, dari Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke tempat Sdr. PAJRI di rumah Terdakwa I dan berkata , ' Jri ini ada orang yang mau menggadai sepeda motor kamu tapi ada uangnya Rp.500.000,- saja , dijawab Sdr. PAJRI ,' ya sudah tidak apa apa seadanya aja,' selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- dari Terdakwa II.SYAHRUN kepada Sdr.PAJRI dan setelah itu Sdr. PAJRI ada menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,-

- Bahwa Selanjutnya yang Terdakwa I lakukan pada esok harinya sekitar jam 15.00 wita kemudian Terdakwa I mengantarkan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no.pol DA.2561 CY kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa II , kemudian datang Sdr.PAJRI ke rumah Terdakwa I dan berkata ,” tambahkan pank duit gadaianya jadi Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sepeda motor yang dulu apabila aku tidak bisa bayar selama 2(dua) minggu sekalian bawa saja motornya,” dan kemudian Terdakwa I jawab tunggu dulu aku bertanya kepada kawanku SYAHRUN ,” kemudian setelah itu selanjutnya Terdakwa I pergi menuju ke rumah Terdakwa II. SYAHRUN dan berkata ,” orangnya minta tambahi gadai Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan apabila tidak bisa bayar sekalian bawa mototnya,’ dan Terdakwa I jawab ,” ia tapi esok lah duitnya ,” setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah dan berkata kepada Sdr.PAJRI yang menunggu di rumah Terdakwa I bahwa besok uangnya akan di bayarkan dan setelah itu Sdr. PAJRI pada hari itu juga menginap di rumah Terdakwa I , selanjutnya pada esok harinya sekitar jam 14.00 wita Terdakwa I kemudian pergi menuju ke rumah SYAHRUN dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setelah mendapatkan uang dari SYAHRUN kemudian trdakwa I pulang ke rumah dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Sdr.PAJRI dan saat itu Terdakwa I ada diberi uang Sdr.PAJRI sebanyak sebesar Rp.250.000,- dan kemudian Terdakwa I ada meminjam uang sebesar Rp.350.000,- kepada Sdr.PAJRI kemudian Terdakwa I mengantar kepada Sdr.PAJRI ke Martapura.
- Bahwa kemudian uang pemberian dari Sdr.PAJRI tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar saat Sdr.PAJRI menggadaikan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no.pol DA.2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 an SUSANTO kepada Terdakwa II melalui perantara Terdakwa I sat itu Sdr PAJRI saat itu setahu Terdakwa I tidak dilengkapi dengan surat sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa II. **SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** yang beralamat di desa Lok Gabang Rt.04, Rw.02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar “;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangnya lagi;

Terdakwa II SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI

- Bahwa Terdakwa I telah menerima gadaikan barang milik orang lain berupa 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO yang diberikan Sdr FAJRI yang ternyata merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah Terdakwa yang eralamat di Desa Lok Gabang Rt.04 Rw.02 Kecamatan Astambul , Kabupaten Banjar;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa terima gadai /menyandai milik orang lain tersebut yang mana barang tersebut ternyata merupakan barang hasil kejahatan tersebut berupa 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO;
- Bahwa benar yang telah menerima gadai 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 dengan STNK an. SUSANTO yaitu dari perantara tardakwa I SAUKANI yang menerangkan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdr.PAJRI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan Sdr.PAJRI yang dari keterangan tardakwa I. SAUKANI bahwa Sdr.PAJRI pernah bertemu sewaktu tardakwa I. SAUKANI sama-sama di Samarinda, sedangkan dengan tardakwa I. SAUKANI Terdakwa II kenal karena tinggal satu desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu Rt, di DEsa Lok Gabang Kecamatan Astambul dan Terdakwa II tidak ada mempunyai hubungan keluarga baik dengan Sdr PAJRI maupun dengan Terdakwa I. SAUKANI Alias ISAU;

- Bahwa benar Terdakwa II menerima gadai dari Terdakwa I baru satu kali;
- Bahwa benar Terdakwa II menerima gadai 1(satu) buah Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no.pol DA.2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO dari Terdakwa I. milik Sdr.PAJRI Als ISAU tersebut yaitu yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Terdakwa II. yang beralamat di desa Lok Gabang Rt.04, Rw.02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar yang ternyata merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa II awal mulanya sehingga menerima 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no.pol DA.2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO dari Terdakwa I milik Sdr.PAJRI Als ISAU yaitu pada saat Terdakwa I. SAUKANI Alias ISAU berada di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa II sekitar jam 16.00 wita Terdakwa II melihat I. SAUKANI Alias ISAU membawa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no.pol DA.2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 dan Terdakwa II berkata , 'hendak ke mana,' kemudian Terdakwa I jawab , 'hendak menggadaikan sepeda motor ini nah,' kemudian Terdakwa II berkata , 'berapa,' dan Terdakwa I berkata , 'berapa,' dan Terdakwa I jawab , 'Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), kemudian Terdakwa II jawab,' ku sandainya nah kendaraan nya neh.... tapi aku ada duit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) aj,' dan Terdakwa I jawab , 'coba-coba ae batakun sama yang punya sepeda motor,' kemudian Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I pergi membawa sepeda motor tersebut ke tempat Sdr. PAJRI di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada esok harinya sekitar jam 15.00 wita kemudian Terdakwa I.SAUKANI mengantarkan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no.pol DA.2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa II;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) minggu kemudian datang Terdakwa I ke rumah Terdakwa II dan berkata yang punya sepeda motor meminta untuk menambahi uang gadai sepeda motor Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan Terdakwa II jawab ,” ia tapi esok lah duitnya ,” dan selanjutnya pada esok harinya sekitar jam 14.00 wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan menayakan uang tambahan gadai sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan setelah Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kemudian Terdakwa I pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no.pol DA.2561 CY dengan noka MH1JB52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO tersebut Terdakwa I gunakan untuk bekerja sehari-hari mengangkat pakan bebek;
- Bahwa saat Terdakwa I menggadaikan kepada Terdakwa II tidak dilengkapi dengan surat sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO beserta tebeng warna merah hitam dalam keadaan pretelan;
- 1 (satu) buah STNK dengan no pol DA 2561 CY an. SUSANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Terdakwa II. **SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** yang beralamat di desa Lok Gabang Rt.04, Rw.02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar “Bermula. Terdakwa I. **SAUKANI Alias ISAU Bin AHMAD SAPUANI** sedang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB



52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 sebagai perantara membantu. Sdr.FAJRI menggadainya kepada penduduk, di perjalanan bertemu dengan Terdakwa II. **SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** yang ternyata tertarik untuk menerima gadai untuk sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa I. **SAUKANI Alias ISAU** hendak menggadaikan sepeda motor yang dibawahnya lalu Terdakwa II **SYAHRUN RASYIDI** menanyakan, “berapa” tanpa menanyakan KELENGKAPAN SURAT-SURATNYA kepada Terdakwa I tersebut kemudian dijawab Terdakwa I Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), setelah itu Terdakwa II meresponnya dengan mengatakan, “Kusandainya nah kendaraan nya neh,” ...tapi aku ada duit Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) aj. Lalu Terdakwa I memberitahukan FAJRI bahwa ada yang mau menerima gadai sepeda motor tapi ada duit Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dijawab FAJRI, “ya sudah tidak apa-apa seadanya saja,” selanjutnya Sdr FAJRI menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO tersebut di rumah Terdakwa II. **SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI**. Setelah satu minggu kemudian FAJRI meminta dan mengatakan kepada Terdakwa I,” tambahkan pank duit gadainya jadi Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sepeda motornya yang dulu apabila aku tidak bisa bayar selama 2 minggu sekalian bawa saja motornya”. Selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II menyampaikan hal tersebut bahwa orangnya minta tambah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan apa bila tidak bisa bayar sekalian bawa saja motornya”. Dan dijawab Terdakwa, “Iya tapi esok duitnya “, Selanjutnya esok harinya sekitar jam 14.00 wita Terdakwa I mengambil uangnya ke rumah tardakwa II sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kemudian Terdakwa I pulang dan uang tersebut dibayarkan pada Sdr FAJRI yang sedang berada di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I diberikan uang jasa lagi sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah);

- Bahwa pada saat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO tersebut digadaikan para Terdakwa memang sudah mengetahui tidak ada memiliki



KELENGKAPAN SURAT-SURATNYA kemudian dibeli oleh Terdakwa II melalui Terdakwa I hingga sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu Juta, Lima Ratus Ribu, Rupiah) menggadaikan sepeda motor yang dibawahnya lalu Terdakwa II **SYAHRUN RASYIDI** menanyakan ,“ berapa ,” tanpa menanyakan KELENGKAPAN SURAT-SURATNYA kepada Terdakwa I;

- Bahwa Kemudian Terdakwa I mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa dimana **Terdakwa I SAUKANI Alias ISAU Bin AHMAD SAPUANI dan Terdakwa II SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa merekalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **Terdakwa I SAUKANI Alias ISAU Bin AHMAD SAPUANI dan Terdakwa II SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Para Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut pula "*tadah*" dalam bahasa asingnya "*heling*" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: "*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Terdakwa **II. SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** yang beralamat di desa Lok Gabang Rt.04, Rw.02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar “Bermula. Terdakwa **I. SAUKANI Alias ISAU Bin AHMAD SAPUANI** sedang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 sebagai perantara membantu. Sdr.FAJRI menggadainya kepada penduduk, di perjalanan bertemu dengan Terdakwa **II. SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** yang ternyata tertarik untuk menerima gadai untuk sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa **I. SAUKANI Alias ISAU** hendak menggadaikan sepeda motor yang dibawahnya lalu Terdakwa **II SYAHRUN RASYIDI** menanyakan, “berapa” tanpa menanyakan KELENGKAPAN SURAT-SURATNYA kepada Terdakwa I tersebut kemudian dijawab Terdakwa I Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), setelah itu Terdakwa II meresponnya dengan mengatakan, “Kusandainya nah kendaraan nya neh,” ...tapi aku ada duit Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) aj. Lalu Terdakwa I memberitahukan FAJRI bahwa ada yang mau menerima gadai sepeda motor tapi ada duit Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dijawab FAJRI, “ya sudah tidak apa-apa seadanya saja,” selanjutnya Sdr FAJRI menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO tersebut di rumah Terdakwa **II. SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** . Setelah satu minggu kemudian FAJRI meminta dan mengatakan kepada Terdakwa I,” tambahkan pank duit gadainya jadi Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sepeda motornya yang dulu apabila aku tidak bisa bayar selama 2 minggu sekalian bawa saja motornya”. Selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II menyampaikan hal tersebut bahwa orangnya minta tambah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan apa bila tidak bisa bayar sekalian bawa saja motornya”. Dan dijawab Terdakwa, “Iya tapi esok duitnya “, Selanjutnya esok harinya sekitar jam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



14.00 wita Terdakwa I mengambil uangnya ke rumah terdakwa II sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kemudian Terdakwa I pulang dan uang tersebut dibayarkan pada Sdr FAJRI yang sedang berada di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I diberikan uang jasa lagi sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah);

- Bahwa pada saat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO tersebut digadaikan para Terdakwa memang sudah mengetahui tidak ada memiliki KELENGKAPAN SURAT-SURATNYA kemudian dibeli oleh Terdakwa II melalui Terdakwa I hingga sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu Juta, Lima Ratus Ribu, Rupiah) menggadaikan sepeda motor yang dibawahnya lalu Terdakwa II **SYAHRUN RASYIDI** menanyakan ,“ berapa ,” tanpa menanyakan KELENGKAPAN SURAT-SURATNYA kepada Terdakwa I;
- Bahwa Kemudian Terdakwa I mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta diatas sangatlah jelas para Terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut tidak memeriksa kelengkapan seperti STNK dan BPKB hanya percaya kepada penjual saja karena harga yang ditawarkan jauh dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa ada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur “Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO beserta tebeng warna merah hitam dalam keadaan pretelan;
- 1 (satu) buah STNK dengan no pol DA 2561 CY an. SUSANTO;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi Korban DARIYANTO Bin RAJIMAN sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban DARIYANTO Bin RAJIMAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban DARIYANTO Bin RAJIMAN;

Hal yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I SAUKANI Alias ISAU Bin AHMAD SAPUANI dan Terdakwa II SYAHRUN RASYIDI Bin ARSYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no pol DA 2561 CY dengan noka MH1JB 52156K241402 dan Nosin JB52E1240794 warna merah hitam tahun 2006 an SUSANTO beserta tebeng warna merah hitam dalam keadaan pretelan;
 - 1 (satu) buah STNK dengan no pol DA 2561 CY an. SUSANTO;**Dikembalikan kepada Saksi Korban DARIYANTO Bin RAJIMAN;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **13 Juni 2022** oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **NOORHANIYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)